



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
KECAMATAN JATIWARAS KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2024



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA
KECAMATAN JATIWARAS

Jalan Raya Jatiwaras-Desa Jatiwaras Kode Pos 46192

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan perkenan-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini merupakan perjalanan tahun kedua Renstra Kecamatan Jatiwaras Tahun 2021 - 2026. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 juga menguraikan pencapaian kinerja tahun sebelumnya dan juga merupakan media pertanggungjawaban keberhasilan dan atau beberapa kinerja yang belum tercapai secara maksimal dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan.

Substansi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai instrumen untuk menginformasikan pencapaian kinerja Kecamatan Jatiwaras Tahun 2024 yang menyangkut tentang proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, yang sekaligus merupakan mata rantai pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun - tahun sebelumnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun berdasarkan obyektivitas dan validitas data, sehingga diyakini telah memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas yang berlaku dan diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean governance*). Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Jatiwaras Tahun 2024 ini, kiranya dapat memberikan informasi yang akurat, tepat, relevan dan transparan, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengambil manfaat dan menilai pencapaian kinerja dalam kurun waktu 1 tahun.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga dapat diselesaikannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Jatiwaras, Januari 2025



CAMAT JATIWARAS

HANHAN NUGRAHA, SE

Pembina

NIP. 19691117 199903 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR, TABEL DAN LAMPIRAN	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Maksud dan Tujuan	2
3. Gambaran Umum Organisasi	3
4. Isu Aktual	7
5. Sistematika Penyusunan	9
BAB II PERENCANAAN KERJA	12
1. Perencanaan Strategis Tahun 2021 – 2026	12
2. Perjanjian Kinerja	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
1. Capaian Kinerja	16
2. Realisasi Anggaran	35
BAB IV PENUTUP	45

DAFTAR GAMBAR, TABEL DAN GRAFIK

- Gambar 1 Struktur Organisasi Kecamatan Jatiwaras
- Tabel 1.1. Kondisi SDM Kecamatan Jatiwaras
- Tabel 1.2. Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan Pelayanan di Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya**
- Tabel 2.1. Sasaran Strategis Jangka Menengah Kecamatan Jatiwaras 2021 - 2026
- Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Kecamatan Jatiwaras Tahun 2024
- Tabel 3.1. Skala nilai Peringkat Kinerja
- Tabel 3.2. Kategori dan Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2024
- Tabel 3.3. Realisasi Anggaran Kecamatan Jatiwaras Tahun 2024

1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 113 Tahun 2016 tentang SAKIP. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Kabupaten Tasikmalaya selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran

yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan LKIP Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 dimaksudkan sebagai penyampaian pertanggungjawaban pencapaian kinerja melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2024. Adapun tujuan dari penyusunan LKIP Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 adalah sebagai penyajian ketercapaian sasaran dan target kinerja utama Kecamatan

Jatiwaras Tahun 2024, penggambaran upaya yang dilakukan untuk pencapaian kinerja, efisiensi pemanfaatan anggaran, serta sebagai evaluasi bagi perbaikan perencanaan kinerja di masa datang.

3. Gambaran Umum Organisasi


3.1. Struktur Organisasi Kecamatan Jatiwaras

Struktur bagi suatu organisasi sangat berguna untuk memperjelas dan memahami tugas dan fungsi masing masing bagian dalam suatu organisasi, dengan struktur, tugas masing masing bagian dalam organisasi menjadi jelas. Struktur yang baik adalah struktur yang berorientasi kepada visi-misi organisasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme jajaran di dalamnya. Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2021 pasal 2 yaitu Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan;
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar - 1

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



3.2. Aspek Kepegawaian Kecamatan Jatiwaras

Sumberdaya manusia merupakan pilar utama yang menentukan perkembangan suatu organisasi. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya didukung oleh staf dari berbagai jenjang pendidikan. Rincian mengenai sumberdaya manusia yang ada di Kecamatan adalah sebagaimana tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Kondisi SDM Kecamatan Jatiwaras Tahun 2024

No.	Kategori	Rincian	Jumlah
1.	Jenis Kelamin	a. Laki-laki	9
		b. Perempuan	2
2.	Tingkat Pendidikan	a. SD	-
		b. SMP/Sederajat	-
		c. SMA/Sederajat	3

		d. Diploma	-
		e. S1	6
		f. S2	3
		g. S3	-
3.	Golongan	a. I	-
		b. II	2
		c. III	7
		d. IV	2
4.	Jabatan	a. Struktural	8
		b. Fungsional Umum	3
		c. Fungsional Tertentu	-

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Jatiwaras

3.3. Sarana dan Prasarana Kecamatan Jatiwaras

Pemerintahan dalam semua tingkatannya dibentuk pada dasarnya adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu faktor yang cukup berpengaruh adalah keberadaan sarana dan prasarana yang tersedia secara memadai baik secara kuantitas maupun kualitas. Fasilitas yang memadai, baik langsung maupun tidak langsung berfungsi sebagai penunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan seperti ruang kerja, peralatan kerja, kendaraan dinas operasional, gedung dan fasilitas kerja lainnya. Tabel 1.2 berikut menggambarkan sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Kecamatan Jatiwaras.

Tabel 1.2
Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan Pelayanan
di Kecamatan Jatiwaras Tahun 2024

No	Jenis Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah	Kondisi
Bangunan			
1	Bangunan Gedung Kantor	1	Rusak Sedang
2	Bangunan Gedung Aula	1	Rusak Sedang
3	Bangunan Rumah Dinas	1	Rusak Sedang
4	Tempat Parkir dan Benteng/Pagar tembok Halaman Kantor	4	Rusak Berat
Kendaraan			
5	Kendaraan Roda 4	2	Baik
6	Kendaraan Roda 2	6/0/1	Baik/Sedang/Rusak
Non Kendaraan			
7	Personal Computer (PC)	1/1	Baik/Rusak
8	Laptop	2/1/1	Baik/Sedang/Rusak
9	Printer	2/2	Baik/Rusak
10	Faximile	1	Rusak
11	Scanner	1	Rusak
12	Camera	1	Rusak
13	Mesin Jilid	1	Rusak
14	Wereless	2	Rusak
15	Scanner	1	Rusak
16	Lemari	1	Rusak
17	Filling Kabinet	1	Sedang
18	Genset	1	Rusak
19	Zice	1	Rusak
20	Kursi Tamu Kayu	2	Rusak
21	Tempat Tidur Kayu	1	Rusak
22	Meja Tulis	1	Baik
23	Meja Tulis	7/3	Baik/Sedang
24	Meja podium	1	Baik
25	Kursi Rapat / lipat	40/5/5	Baik/Sedang/Rusak
26	Kursi Putar	1	Baik
27	Proyektor	1	Rusak
30	Meja Rapat	2	Sedang
31	Sound Sistem	1	Rusak
32	Rak Arsip	1	Baik
33	CCTV	1	Rusak

4. Isu Aktual

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu-isu dan permasalahan Pelayanan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan daerah.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Jatiwaras adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Kecamatan Jatiwaras dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis Kecamatan Jatiwaras adalah sebagai berikut :

1. Tuntutan penyediaan pelayanan bagi masyarakat;
Kecamatan merupakan kepanjangan tangan pemerintah Kabupaten yang terdekat dengan masyarakat yang harus dilayani. Sesuai kewenangan yang diberikan kepada kecamatan, maka pengembangan sistem pelayanan pada masyarakat dapat mengantarkan pada penyediaan pelayanan prima.
2. Kurangnya personil di Kantor Kecamatan Jatiwaras, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil.
3. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik maupun media sosial, dituntut peran kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika harapan masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta Ketentraman dan ketertiban umum
4. Kurangnya peran serta atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat menyebabkan tidak adanya rasa memiliki atas hasil pembangunan. Dengan demikian, perlu kiranya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan serta pemeliharannya.
5. Keberdayaan desa guna mendorong perkembangan perdesaan;

Meningkatnya keberdayaan desa akan menempatkan masyarakat desa sebagai pelaku utama dalam proses pengelolaan pembangunan desa menuju terwujudnya kemandirian dalam pengembangan desa yang bersangkutan. Kecamatan dengan perannya yang memfasilitasi dan membina desa dapat mempercepat proses perkembangan dimaksudkan-isu strategis tersebut memerlukan penanganan

secara komprehensif sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan yang mencakup strategi Kebijakan Program & Kegiatan. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya, sebagai berikut :

- 1) Membangun sistem pelayanan yang prima, aman, cepat, efisien, dan transparan.
- 2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas.
- 3) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- 4) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.

5. Sistematika Penyusunan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic issued*) yang sedang dihadapi oleh organisasi. Pada Bab Pendahuluan berisi :

1. Latar Belakang
2. Maksud dan Tujuan
3. Gambaran Umum Organisasi
4. Isu Aktual
5. Sistematika Penyusunan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun bersangkutan

- Rencana Strategis Perubahan Tahun 2024 - 2026
- Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub ini disajikan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan akhir tahun Renstra;
3. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;
4. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan Capaian kinerja Nasional;
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

2. Realisasi Anggaran

Diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja

BAB IV PENUTUP

Berisi simpulan umum atas capaian kinerja organisasi, permasalahan dan solusi.

LAMPIRAN

1. Perencanaan Strategis Tahun 2021 - 2026

Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan yang dituangkan dalam dokumen Renstra Kecamatan Jatiwaras merupakan penjabaran dari tujuan yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 - 2026, hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa agenda- agenda yang dituangkan dalam RPJMD secara otomatis menjadi beban kerja dan tanggungjawab Kecamatan Jatiwaras melalui rancangan program dan kegiatan yang terukur pencapaian kinerjanya.

Selanjutnya tujuan Kecamatan Jatiwaras yang tertera dalam Renstra periode tahun 2021 - 2026 adalah “Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik”

Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran Strategis Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana tercantum dalam Renstra Kecamatan Jatiwaras Tahun 2021 - 2026 sebagai berikut pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Sasaran Strategis Jangka Menengah
Kecamatan Jatiwaras Tahun 2021 - 2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Indikator Sasaran Pada Tahun Ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Kec. Jatiwaras 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kec. Jatiwaras 3. Meningkatkan kondusifitas di wilayah Kecamatan Jatiwaras	4 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kec. Jatiwaras Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Jatiwaras Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	N/A	58 (CC)	60 (B)	66 (B)	70 (BB)	71 (BB)
				84,06	84,21	84,33	85,22	85,48	85,74
				100%	100%	100%	100%	100%	100%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka pengukuran kinerja, peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah, setiap instansi pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja sasaran strategis. Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan terutama indikator yang diupayakan lebih baik dan berorientasi hasil.

Dalam dokumen perjanjian kinerja perubahan Kecamatan Jatiwaras Tahun 2024 telah ditetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja sasaran. Dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini, Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya mencoba untuk menyajikan gambaran mengenai pencapaian kinerja sasaran yang diukur dari masing-masing indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026, RKPD 2024, Indikator Kinerja Utama 2021-2026 maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Tabel 2.2.
Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Perangkat Daerah Kecamatan Jatiwaras

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Jatiwaras	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Jatiwaras	60 (B)
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Jatiwaras	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Jatiwaras	84,33
3.	Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Jatiwaras	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%

1. Capaian Kinerja

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement). Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres negative, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

Target Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan Kecamatan Jatiwaras dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan. Kecamatan Jatiwaras telah melaksanakan penilaian kinerja

dengan mengacu pada perjanjian kinerja yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja dengan melakukan pengumpulan data kinerja dalam rangka mengukur dan mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran organisasi. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja dengan menggunakan skala penilaian Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Capaian kinerja Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya tercermin dari capaian 3 Sasaran Strategis dan 5 Indikator Kinerja Utama (IKU). Hal tersebut merupakan konsekuensi dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program, dan kegiatan termasuk inovasi dalam pelayanan publik serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Secara rinci capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2.

Kategori dan Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2024			
			Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	2	3	4	5		6
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Jatiwaras	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Jatiwaras	60 (B)	50,20 (C)*	83,67%	Tinggi
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Jatiwaras	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,33	82,53	97,87 %	Sangat Tinggi
3.	Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Jatiwaras	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
		Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%	Sangat Tinggi

Keterangan :

* Realisasi atau capaian Tahun sebelumnya

Sumber data : Laporan Data Kinerja Kec. Jatiwaras Tahun 2024

Berdasarkan capaian kinerja masing-masing sasaran di atas, dari 3 (tiga) sasaran menunjukkan sebanyak 2 (dua) sasaran termasuk kedalam kategori Sangat Tinggi dan 1 (satu) sasaran menunjukkan kategori tinggi. Uraian terhadap pengukuran kinerja masing-masing indikator sasaran yang membandingkan antara target dengan realisasi serta evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Sasaran 1

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Jatiwaras

Nilai AKIP

Berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024, Kecamatan Jatiwaras memperoleh nilai angka sebesar **50,20 poin kategori C** dengan capaian **83,67%**, nilai tersebut merupakan nilai evaluasi Tahun 2023. Sedangkan untuk hasil evaluasi tahun 2024, belum dievaluasi oleh Inspektorat.

Capaian 2024
83,67%

Target **Realisasi**
60 **50,20**

Perbandingan dengan Tahun sebelumnya

Realisasi	Peningkatan Realisasi
2023	2023
50,20	- 9,80
Capaian	Peningkatan Capaian
2023	2023
83,67	- 16,33

Perbandingan dengan Target Renstra

Target Renstra	Capaian Terhadap Renstra
71	70,70%

Perbandingan dengan Target Nasional

Target Renstra	Nasional
71	Tidak Ada

Tidak tercapainya target Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Jatiwaras dengan indikator Nilai AKIP, karena :

- a. Penilaian AKIP oleh Inspektorat pada Kecamatan baru tahun kedua dilaksanakan, jadi masih banyak dokumen pendukung yang kurang dan belum dilengkapi oleh Kecamatan;
- b. Keterbatasan kompetensi dalam pelaksanaan SAKIP dan keterbatasan SDM yang ada di wilayah Kecamatan Jatiwaras, hal ini menyebabkan laporan atau dokumen pendukung tidak dibuat.

Program yang mendukung pencapaian sasaran 1 dengan indikator evaluasi nilai AKIP Kecamatan Jatiwaras yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Sasaran 2

Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Jatiwaras

Nilai IKM

Berdasarkan hasil perhitungan rumus dan tabel dari survey kepuasan masyarakat (SKM) yang dilakukan, akan dihasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024 yaitu **82,53 poin kategori baik (B)** dari target 84,33 poin dengan capaian kinerja 97,87%. Apabila di bandingkan dengan realisasi tahun 2023 yaitu 83,05 dengan kategori baik (B) terdapat penurunan nilai sebesar 0,52 poin. Hal tersebut menunjukkan tidak konsistensinya kinerja pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Jatiwaras dari tahun 2022 hingga 2024.

Capaian 2023
97,87 %

Target Realisasi
84,33 82,53

Perbandingan dengan Tahun sebelumnya

Realisasi		Peningkatan Realisasi	
2022	2023	2022	2023
83,01	83,05	(1,20)	(1,22)
Capaian		Peningkatan Capaian	
2022	2023	2022	2023
98,58	98,48	(1,42)	(1,52)

Perbandingan dengan Target Renstra

Target Renstra	Capaian Terhadap Renstra
85,74	96,26%

Perbandingan dengan Target Nasional

Target Renstra	Nasional
87,28	Tidak Ada

Nilai IKM Kecamatan Jatiwaras Tahun 2024 sebesar 82,53 poin dan capaian kinerja sebesar 97,87% dari target sebesar 84,33 poin. Bila dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 85,74 poin tingkat kemajuan sebesar 96,26%. Sedangkan bila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu Tahun 2023 sebesar 83,05 ada penurunan sebesar 99,37%. Hal-hal yang menyebabkan Sasaran menurunnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Jatiwaras dengan indikator IKM tidak mencapai target karena :

a. Penanganan pengaduan

Tidak ada petugas penerima pengaduan secara khusus, sehingga ada beberapa pengaduan masyarakat yang diterima tetapi belum dapat ditangani dengan cepat;

b. Prosedur Pelayanan

Prosedur pelayanan di Kecamatan Jatiwaras ditilai oleh pengguna layanan nilainya masih kecil, pengguna layanan merasa prosedur pelayanan masih rumit dan perlu disederhanakan sehingga pengguna layanan merasa kurang puas akan pelayanan Kecamatan Jatiwaras.

c. Tidak adanya komitmen petugas pelayanan dalam pelaksanaan pelayanan publik.

Program yang mendukung pencapaian sasaran 2 dengan indikator nilai IKM Kecamatan Jatiwaras yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Sasaran 3

Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Jatiwaras

Sasaran meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Jatiwaras terdapat 3 (tiga) indikator yaitu

1. Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti

Sasaran ke 3 dengan indikator persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian kinerja sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 100,00%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 dan target akhir Renstra sebesar 100%.

Efisiensi Anggaran 1,89%

Rp. 3.882.800,00

Capaian 2024

100,00%

Target Realisasi

100% 100%

Perbandingan dengan Tahun sebelumnya

Realisasi		Peningkatan Realisasi	
2022	2023	2022	2023
100%	100%	0,00	0,00

Capaian		Peningkatan Capaian	
2022	2023	2022	2023
100%	100%	0,00	0,00

Perbandingan dengan Target Renstra

Target Renstra	Capaian Terhadap Renstra
100,00	100%

Perbandingan dengan Target Nasional

Target Renstra	Nasional
100%	Tidak Ada

Tercapaiannya target indikator persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti karena setiap ada laporan terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban umum 100% ditindaklanjuti oleh Perangkat Kecamatan Jatiwaras. Hal ini disebabkan semakin optimalnya koordinasi dan harmonisasi dengan TNI, POLRI, Pemerintahan Desa, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat serta masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Jatiwaras. Sehingga menciptakan Kecamatan Jatiwaras yang aman, tenteram dan kondusif.

Program yang mendukung pencapaian sasaran 3 dengan indikator Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti yaitu Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

2. Persentase Potensi dan Kejadian Konflik yang Tertangani

Sasaran ke 3 dengan indikator persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian kinerja sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 100,00%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 dan target akhir Renstra sebesar 100%.

Efisiensi Anggaran 0,00%

Rp. 0,00

Capaian 2024

100,00%

Target Realisasi

100% 100%

Perbandingan dengan Tahun sebelumnya

Realisasi		Peningkatan Realisasi	
2022	2023	2022	2023
100%	100%	0,00	0,00
Capaian		Peningkatan Capaian	
2022	2023	2022	2023
100%	100%	0,00	0,00

Perbandingan dengan Target Renstra

Target Renstra	Capaian Terhadap Renstra
100,00	100%

Perbandingan dengan Target Nasional

Target Renstra	Nasional
100%	Tidak Ada

Tercapainya target indikator persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani karena semakin optimalnya koordinasi dan harmonisasi Forkompimcam dengan Pemerintahan Desa, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, juga semakin meningkatnya wawasan kebangsaan masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Jatiwaras. Hal ini dibuktikan dengan antusias dan semangat nasionalisme masyarakat dalam pelaksanaan peringatan hari besar nasional serta penanganan konflik dan kejadian sedini mungkin, sehingga menciptakan Kecamatan Jatiwaras yang aman, tenteram dan kondusif.

Program yang mendukung pencapaian sasaran 3 dengan indikator potensi dan kejadian konflik yang tertangani yaitu Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

3. Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan

Sasaran ke 3 dengan indikator Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan, berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian kinerja sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 100,00%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 dan target akhir Renstra sebesar 100%.

Efisiensi Anggaran 0,14%

Rp. 45.000

Capaian 2024

100,00%

Target Realisasi

100% 100%

Perbandingan dengan Tahun sebelumnya

Realisasi		Peningkatan Realisasi	
2022	2023	2022	2023
100%	100%	0,00	0,00
Capaian		Peningkatan Capaian	
2022	2023	2022	2023
100%	100%	0,00	0,00

Perbandingan dengan Target Renstra

Target Renstra	Capaian Terhadap Renstra
100,00	100%

Perbandingan dengan Target Nasional

Target Renstra	Nasional
100%	Tidak Ada


Tercapainya target indikator ke 3 dari sasaran ke 3 yaitu Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan dibuktikan semakin meningkatnya akuntabilitas kinerja administrasi pemerintahan desa yang ada di wilayah Kecamatan Jatiwaras mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan yang disampaikan kepada Bupati Tasikmalaya melalui Camat. Selain itu adanya fasilitasi, pembinaan dan pengawasan dari dinas, kecamatan dan Pendamping yang berdampak pada peningkatan kinerja Perangkat Desa.

Program yang mendukung pencapaian sasaran 3 dengan indikator Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan yaitu Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.


.Pencapaian indikator - indikator pada sasaran 3 tersebut di atas menunjukkan bahwa Perangkat Daerah Kecamatan Jatiwaras berhasil mencapai sasaran sebagaimana yang tercantum dalam Renstra dan Renja Kecamatan Jatiwaras dan dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja, hal ini dikuatkan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam memberikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dapat menunjang kualitas pelayanan serta penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan yang berkualitas. Selain itu adanya program peningkatan kapasitas Aparatur Kecamatan yang dilaksanakan oleh Dinas dan Badan yang memberi kesempatan kepada aparatur Kecamatan untuk meningkatkan kompetensinya melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan maupun bimbingan teknis.

Tabel 3.3
AKUNTABILITAS KEUANGAN

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp.	Realisasi Anggaran Rp.	Selisih Rp.	%	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Jatiwaras	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Jatiwaras	83,67%	1.955.646.398,00	1.729.958.842,00	225.687.556	88,46	0
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Jatiwaras	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Jatiwaras	97,87%	245.810.000,00	240.235.100,00	5.574.900	97,73	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Analisis Efisiensi

Berdasarkan tabel 3,3 analisis efisiensi pada pelaporan ini didasarkan pada sasaran yang kinerjanya mencapai 100% dan terdapat sisa anggaran yang tidak terserap pada masing-masing sasaran. Dari 3 sasaran dan 5 indikator terdapat 1 sasaran dan 3 indikator yang capaian kinerjanya mencapai target 100% dengan tingkat efisiensi sebesar 1,89 % atau senilai Rp. 3.882.800,00 yaitu sasaran meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Jatiwaras dengan indikator Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti. Indikator Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani tingkat efisiensi sebesar 0,00% dan indikator Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan tingkat efisiensi 0,14% atau sebesar Rp. 45.000,00. Secara umum tingkat efisiensi penggunaan sumber daya di Kecamatan Jatiwaras masih sangat kecil. Sedangkan untuk sasaran Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Jatiwaras dan sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Jatiwaras belum mencapai target 100%.

3.2. Realisasi Anggaran

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah ditetapkan dalam DPA Perubahan Kecamatan Jatiwaras Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada umumnya Program, kegiatan dan Sub Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditentukan, walaupun pelaksanaannya belum optimal, karena adanya perubahan peraturan tersebut.

Adapun anggaran dan realisasi belanja Kecamatan Jatiwaras Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program, kegiatan sub kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel 3.4.

Tabel 3.4
Realisasi Anggaran Kecamatan Jatiwaras Tahun 2024

Urusan	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	Urusan	Program	Kegiatan	Kegiatan				
1					2	3	4	5
7					UNSUR KEWILAYAHAN	2.463.271.398	2.228.081.142	90,45
7	1				KECAMATAN	2.463.271.398	2.228.081.142	90,45
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.955.646.398	1.729.958.842	88,46
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.735.001.398	1.513.722.711	87,25
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.735.001.398	1.513.722.711	87,25
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	83.053.600	81.663.200	98,33
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.558.600	38.538.200	99,95
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.000.000	4.000.000	100,00
7	1	1	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.000.000	2.000.000	100,00

7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.600.000	6.600.000	100,00
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	31.895.000	30.525.000	95,70
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	56.000.000	53.697.981	95,89
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.200.000	8.897.981	79,45
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	44.800.000	44.800.000	100,00
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81.591.400	80.874.950	99,12
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	66.641.400	65.933.650	98,94
7	1	1	2.03	38	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.950.000	14.941.300	99,94
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	245.810.000	240.235.100	97,73
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	208.500.000	202.967.200	97,35
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	208.500.000	202.967.200	97,35
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan	15.000.000	15.000.000	100,00
7	1	2	2.02	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	15.000.000	15.000.000	100,00

7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	22.310.000	22.267.900	99,81
7	1	2	2.04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	22.310.000	22.267.900	99,81
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	205.600.000	201.717.200	98,11
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	205.600.000	201.717.200	98,11
7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	205.600.000	201.717.200	98,11
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	25.000.000	25.000.000	100,00
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.000.000	25.000.000	100,00
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	25.000.000	25.000.000	100,00
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	31.215.000	31.170.000	99,86
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	31.215.000	31.170.000	99,86
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	14.560.000	14.515.000	99,69
7	1	6	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	16.655.000	16.655.000	100,00

Berdasarkan tabel 3.4 realisasi anggaran belanja sebagai penunjang untuk pencapaian sasaran kinerja Kecamatan Jatiwaras pada Tahun 2024 sebesar Rp. 2.228.081.142,00 atau sebesar 90,45% dari total anggaran sebesar Rp. 2.463.271.398,00

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Jatiwaras merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Kecamatan Jatiwaras dalam Tahun 2024. Dalam pencapaian kinerja Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 tidak terlepas dari berbagai macam permasalahan yang dihadapi. Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi aparatur Kecamatan Jatiwaras dalam pencapaian Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Jumlah karyawan/ SDM yang ada di Kecamatan Jatiwaras sehingga tidak ada personil yang khusus menangani pengaduan terhadap pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan, selain itu keterbatasan dalam mensosialisasikan prosedur dan persyaratan yang seharusnya lebih mudah, tetapi masyarakat masih menganggap prosedur dan persyaratan yang rumit dalam pelayanan.
2. Keterbatasan Kompetensi SDM Kecamatan Jatiwaras dalam menyusun perencanaan dan pelaporan, menyebabkan beberapa kegiatan belum dapat dilaksanakan secara optimal dan keterlambatan dalam pelaporan serta keterbatasan dalam pelaksanaan evaluasi SAKIP, sehingga hasil evaluasi Tahun 2023 nilainya belum mencapai target yaitu sebesar 50,20 (C) dari target 60.
3. Pelayanan yang pelaksanaannya masih berkaitan dengan dinas lain, merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kualitas pelayanan kecamatan belum optimal.

Secara keseluruhan dalam pencapaian kinerja, semua indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja telah dilaksanakan dengan baik, walaupun masih banyak keterlambatan, kekurangan

dan kelemahan dalam pelaksanaannya. Untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan tersebut, Aparatur Kecamatan Jatiwaras berusaha untuk mencari solusi dan pemecahan masalah tersebut. Adapun Pemecahan masalah tersebut adalah :

1. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan dinas intansi untuk solusi permasalahan keterbatasan SDM ini, dengan mengajukan penambahan SDM.
2. Mengoptimalkan pegawai yang ada dalam pelaksanaan pelayanan, khususnya dalam menangani pegaduan dari masyarakat yang membutuhkan pelayanan, sehingga unsur-unsur pelayanan yang masih rendah dapat ditingkatkan.
3. Secara intern perlu adanya peningkatan pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi masing-masing pegawai di unit kerja Kecamatan Jatiwaras, karena dengan adanya peningkatan pemahaman tugas dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi, diharapkan akan adanya perubahan pola pikir dan pola kerja serta kinerja organisasi dapat meningkat.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 yang dapat kami susun, semoga bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan pada pelaksanaan evaluasi kinerja di tahun-tahun mendatang.

Jatiwaras, 11 Januari 2025



HANHAN NUGRAHA, SE

Pembina

NIP. 196911171999031003